

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 045b/O/1998

TENTANG

PENDIRIAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM PADA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk mengembangkan ilmu matematika dan ilmu pengetahuan ilmu alam, serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang ilmu-ilmu dasar sebagai pelaksana pembangunan nasional, dipandang perlu mendirikan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada Universitas Sam Ratulangi.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah; terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1993;
 - c. Nomor 10 Tahun 1990;
 - d. Nomor 96/M. Tahun 1993;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980;
 - b. Nomor 088/O/1983;
 - c. Nomor 0686/U/1991;
 - d. Nomor 0439/O/1992;
 - e. Nomor 0198/O/1995;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-103/I/98, Tanggal 18 Februari 1998;

2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PADA UNIVERSITAS SAM RATULANGI.

Pasal 1

Mendirikan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada Universitas Sam Ratulangi.

Pasal 2

Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Fakultas, organisasinya terdiri dari atas :

1. Dekan dan Pembantu Dekan;
2. Senat Fakultas;
3. Jurusan;
4. Laboratorium/Studio;
5. Kelompok Dosen;
6. Bagian Tata Usaha.

Pasal 3

- (1) Dekan sebagai pemimpin Fakultas bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dekan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi.

Pasal 4

- (1) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan, yang terdiri atas Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pembantu Dekan bidang Akademik bertugas membantu Dekan dalam mengumpulkan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan keserjaan mahasiswa.

3

- (5) Dalam melaksanakan tugas, Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 5

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Rektor Universitas Sam Ratulangi setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Dekan melalui Rektor Universitas Sam Ratulangi.

Pasal 6

- (1) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dalam masa jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 7

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijaksanaan dan peraturan Universitas Sam Ratulangi.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah :
- merumuskan kebijaksanaan akademik fakultas;
 - merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian dosen;
 - merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyeleuggaraan Fakultas;
 - menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijaksanaan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu);
 - memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas Sam Ratulangi mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas.
- (3) Senat Fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan Fakultas, dan wakil dosen.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara anggotanya.

Pasal 8

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Pada setiap Jurusan dapat dibentuk Inboratorium studio.

4

- (3) Jurusan terdiri atas :
 - a. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan;
 - b. unsur pelaksana akademik : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantui oleh Sekretaris.
- (5) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada jinپuan Fakultas.
- (6) Bila mana Jurusan mempunyai laboratorium/studio, satuan pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (7) Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium/studio diangkat dan diherhentikan oleh pimpinan Universitas Sam Ratulangi atas usul Deltan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 9

Kepala Laboratorium/Studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 10

- (1) Kelompok dosen merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar di Universitas Sam Ratulangi.
- (2) Kelompok dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmu nya serta memberi bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan kemahasiswaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan pengembangan administrasi pendidikan;
 - b. pelaksanaan administrasi penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
 - c. pelaksanaan administrasi pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi pembinaan sivitas akademika;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha Fakultas.

8

- (3) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Subbagian Pendidikan;
 - b. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - d. Subbagian Kemahasiswaan.
- (4) Subbagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (6) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (7) Subbagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 1998

— MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

Prof.Dr.Ing. Wardiman Djojonegoro.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Q.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Rektor Universitas Sam Ratulangi,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi setempat,
10. Komisi VII DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Muslikh, S.H.
NIP 131479478